



**PERJANJIAN KINERJA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2026**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NAIRAWATY, SE
Jabatan : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. NURSIH HARIANI
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan atau sanksi.

Malili, Januari 2026

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS

Ir. NURSIH HARIANI

Pihak Pertama,

SEKERTARIS DINAS
KEPENDUDUKANDAN PENCATATAN
SIPIK KABUPATEN LUWU TIMUR

NAIRAWATY, SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kualitas perencanaan Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran organisasi perangkat daerah	100%
2	Tertib administrasi keuangan	Persentase ketepatan pelaporan keuangan	100%
3	Kualitas Pengelolaan Aset	Persentase kualitas asset yang dikelola sesuai standar	100%
4	Kualitas sumberdaya manusia organisasi perangkat daerah dengan rata rata kinerja	Persentase kinerja ASN OPD dengan rata-rata kinerja (SKP) baik	100%
5	Meningkatnya kualitas Pelayanan Organisasi perangkat daerah	Persentase pelayanan Organisasi perangkat daerah	100%
6	Kualitas Monitoring dan Evaluasi	Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi tepat waktu	100%
		Persentase hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti	100 %

Program

Anggaran (Rp)

Keterangan

1. Program Penunjang Urusan pemerintah daerah Rp 6.627.732.453 ,- APBD/DAU

Malili, Januari 2026

KEPALA DINAS



Ir. NURSIH HARIANI

SEKERTARIS DINAS
KEPENDUDUKANDAN PENDATATAN
SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR



NAIRAWATY, SE

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2026**

Penjeleasan kinerja 1

Uraian sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah kualitas perencanaan organisasi perangkat daerah dalam meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja urusan perangkat daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025-2029.

Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) indicator Yaitu :

1. Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran organisasi perangkat daerah

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1	Indikator Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran organisasi perangkat daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapatukur	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran organisasi ditetapkan sebagai indikator karena dianggap selaras atau sangkut paut untuk menggambarkan pencapaian kualitas dan pencapaian kinerja urusan perangkat daerah	Jumlah Dokumen perencanaan di bagi Jumlah Dokumen yang diselesaikan tepat waktu dikali 100 Persen	Sekretaris Dinas

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator kinerja	Target	Penjelasan
Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah	100 Persen	Tingkat kelancaran Perencanaan Organisasi perangkat daerah sebesar 100 Persen, ditetapkan sebagai target disesuaikan dengan target disesuaikan dengan target renstra

Penjelasan Kinerja 2

Uraian sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah tertib administrasi keuangan dalam meningkatkan kualitas dan pencapaian kinerja urusan perangkat daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025-2029.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator yaitu :

1. Tepat waktu laporan keuangan.

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1	Indikator kinerja tepat waktu laporan keuangan ditetapkan sebagai indicator kinerja karena dianggap relevan dan dapat diukur	Tepat waktu laporan keuangan ditetapkan sebagai indicator kinerja	Jumlah laporan keuangan dibagi jumlah laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dikali 100 Persen	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Target Kinerja

Dalam Perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Tepat waktu laporan keuangan	100 Persen	Tingkat tepat waktu laporan keuangan sebesar 100 persen, ditetapkan sebagai target disesuaikan dengan target renstra

Penjelasan Kinerja 3

Uraian sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja adalah kualitas pengelolaan asset dalam meningkatkan kualitas dalam pencapaian kinerja urusan perangkat daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025-2029

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator yaitu :

1. Persentase kualitas asset yang dikelola sesuai standar.

Indicator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1	Indikator Persentase kualitas asset yang dikelola sesuai standar ditetapkan sebagai indicator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indicator yang relevan dan dapat diukur	Persentase kualitas asset yang dikelola sesuai standar ditetapkan sebagai indicator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan pencapaian kualitas dan pencapaian kinerja urusan perangkat daerah	Jumlah asset dalam kondisi baik dibagi jumlah asset Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil dikali seratus persen	Sekretaris Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil

Target Kinerja

Dalam Perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase kualitas asset yang dikelola sesuai standar tepat waktu	100 persen	Indikator persentase kualitas asset yang dikelola sesuai standar sebesar 100 persen, ditetapkan sebagai target disesuaikan dengan target renstra

Penjelasan Kinerja 4

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah kualitas sumber daya manusia organisasi perangkat daerah rata-rata kinerja dalam meningkat kualitas dan pencapaian kinerja urusan perangkat daerah. Dasar Hukum dalam mencapai kinerja antara Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025-2029.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator yaitu :

1. Persentase kinerja ASN OPD dengan nilai rata-rata kinerja (SKP) diatas rata-rata > 90%

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain;

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Persentase Kinerja ASN OPD dengan nilai rata-rata kinerja (SKP) diatas rata-rata >90 % ditetapkan sebagai indicator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indicator yang relevan dan dapat diukur	Persentase kinerja ASN OPD dengan nilai rata-rata > 90 % ditetapkan sebagai indicator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan pencapaian kualitas dan pencapaian kinerja urusan Perangkat Daerah	Persentase kinerja ASN OPD dengan nilai rata-rata kinerja (SKP) diatas rata-rata > 90 % dibagi jumlah ASN OPD dibagi dikali 100 Persen	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Target Kinerja

Dalam Perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Kinerja ASN OPD dengan nilai rata-rata Kinerja (SKP) diatas rata-rata >90%	100 Persen	Indikator Persentase kinerja ASN OPD dengan nilai rata-rata kinerja (SKP) diatas rata-rata >90 % sebesar 100 persen, di tetapkan sebagai target disesuaikan dengan target Renstra

Penjelasan Kinerja 5

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Meningkatnya kualitas pelayanan Organisasi perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas dan pencapaian kinerja urusan perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025-2029.

Indikator Kinerja :

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indicator yaitu :

1. Persentase capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah indicator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1	Indikator persentase capaian kinerja administrasi umum perangkat Daerah sebagai indicator kinerja karena dianggap merupakan salah	Persentase capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	Jumlah kegiatan administrasi umum yang dikerjakan	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan

	satu indicator yang relevan dan dapat diukur	ditetapkan sebagai indicator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan pencapaian kualitas dan pencapaian kinerja perangkat daerah	tepat waktu dibagi jumlah kegiatan administrasi umum dikali 100 persen	Sipil
--	--	--	--	-------

Target Kinerja

Dalam Perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	Indikator persentase capaian kinerja administrasi umum perangkat Daerah sebesar 100 persen, ditetapkan sebagai target disesuaikan dengan target renstra

Penjelasan Kinerja 6

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah kualitas monitoring dan evaluasi dalam meningkatkan kualitas dan pencapaian kinerja urusan perangkat daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025-2029.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 2 (dua) indicator yaitu :

1. Laporan monitoring dan evaluasi tepat waktu;
2. Persentase hasil monitoring dan evaluasi

Indikator kinerja ini akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1	Indikator laporan monitoring dan evaluasi tepat waktu ditetapkan sebagai indicator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indicator yang relevan dan dapat diukur	Laporan monitoring dan evaluasi tepat waktu ditetapkan sebagai indicator kinerja karena dianggap selaras	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang dikerjakan tepat waktu dibagi jumlah laporan monitoring dan	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil

		atau ada sangkut paut untuk menggambarkan pencapaian kualitas dan pencapaian kinerja urusan perangkat daerah	evaluasi dikali seratus persen	
2	Indikator persentase hasil monitoring dan evaluasi ditetapkan sebagai indicator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indicator yang relevan dan dapat diukur	Persentase hasil monitoring dan evaluasi ditetapkan sebagai indicator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan pencapaian kinerja urusan perangkat daerah	Jumlah Program/kegiatan yang di monitoring dan dievaluasi dibagi jumlah program/kegiatan yang ada dikali seratus persen	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil

Target kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Laporan Monitoring dan evaluasi tepat waktu	100 Persen	Indikator laporan monitoring dan evaluasi tepat waktu sebesar 100 persen, ditetapkan sebagai target disesuaikan dengan target renstra
Persentase hasil monitoring dan evaluasi	100 Persen	Indikator Persentase hasil monitoring dan evaluasi sebesar 100 persen, di tetapkan sebagai target disesuaikan dengan target renstra



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ELSYA, S.Pt
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. NURSIH HARIANI
Jabatan : Plt.Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan atau atau sanksi.

Malili, Januari 2026

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS

Ir.NURSIH HARIANI

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PELAYANAN
PENDAFTARAN PENDUDUK

ELSYA, S.Pt

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas digital	11,68 %
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	60,47 %

Program

Anggaran

Keterangan

1. Program Pendaftaran Penduduk

Rp. 238,775,090,-

APBD

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS



Ir. NURSIH HARIANI

Malili, Januari 2026

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PELAYANAN
PENDAFTARAN PENDUDUK



ELSYA, S.Pt

Penjelasan Kinerja

Uraian Sasaran

Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk untuk mendukung sasaran strategis OPD II yaitu meningkatkan Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan Dimana Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025-2029

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu :

1. Indikator kinerja Persentase Kepemilikan Identitas digital
2. Indikator Kinerja Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Persentase Kepemilikan Identitas digital	Persentase Kepemilikan Identitas Digital mencerminkan tingkat kesiapan masyarakat dalam memanfaatkan layanan administrasi kependudukan berbasis digital. Indikator ini mendukung percepatan pelayanan publik, integrasi data, dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Jumlah Penduduk yang memiliki Identitas Kependudukan Digital (Akumulasi dari data seluruh kabupaten/kota) dibagi Total Penduduk yang sudah melakukan perekaman KTP dikali 100%	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2.	Persentase Penerbitan Kartu	KIA adalah	Anak dengan	Bidang

	Identitas Anak	identitas resmi yang sah bagi anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang berlaku secara nasional serta terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK). Tujuan dari terbitnya KIA adalah untuk meningkatkan pendataan dan pelayanan publik serta sebagai upaya dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara	pengukuran yaitu Jumlah Kepemilikan Kartu identitas Anak dibagi Wajib KIA	Pelayanan Pendaftaran Penduduk
--	----------------	---	---	--------------------------------

Target Kinerja

Dalam Perjanjian kinerja ini setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan digital	11,68	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan digital ditargetkan sebesar 11,68 % target ini sesuai dengan realisasi Tahun lalu
Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak	60,47%	Persentase Penerbitan Kartu Identitas anak ditargetkan sebesar 11,68 % target ini sesuai dengan realisasi Tahun lalu



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROSMALA DEWI AMIR, SE
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. NURSIH HARIANI
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan atau sanksi.

Malili, Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS

Ir. NURSIH HARIANI

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PELAYANAN
PENCATATAN SIPIL

ROSMALA DEWI AMIR, SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas layanan Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100 %
		Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	99,21%
		Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	61,41%
		Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang melaporkan	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Pencatatan Sipil	Rp. 296,549,170,-	APBD

Malili, Januari 2026

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS



Ir. NURSIH HARIANI

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PELAYANAN
PENCATATAN SIPIL



ROSMALA DEWI AMIR, SE

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PENJELASAN KINERJA TAHUN 2025**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran ini Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil untuk mendukung sasaran strategis OPD I yaitu meningkatkan Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025-2029.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 4 (empat) indicator Kinerja yaitu :

1. Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan
 2. Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan
 3. Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan
 4. Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang melaporkan
- Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain;

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Kutipan Akta Kelahiran adalah kutipan data outentik yang dipetik sebagian dari register akta kelahiran, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Register Akta Kelahiran adalah daftar yang memuat data outentik mengenai peristiwa kelahiran, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. Pemohon adalah	dengan pengukuran Kinerja Jumlah Kepemilikan akte Kelahiran 0-5 tahun dibagi Jumlah Kelahiran Anak 0-5 Tahun	Data DKB Persemester

	melaporkan	ditetapkan sebagai indicator kinerja yang dianggap selaras dan menggambarkan capaian kinerja terwujudnya pelayanan pencatatan sipil	Kepemilikan Akta cerai dibagi Jumlah pasangan yang melapor	
--	------------	---	--	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Penerbitan Akta Kelahiran	99,21 %	Tingkat kepemilikan akte Kelahiran ditahun berjalan dibagi dengan jumlah kelahiran ditahun berjalan ditargetkan untuk tahun 2024 sebesar 98,02 % ditetapkan sebagai target menggunakan target renstra
Persentase Penerbitan Akte Kematian	100%	Tingkat Kepemilikan akte kematian dibagi jumlah kematian ditargetkan 100 % sesuai penetapan target pada Renstra
Persentase penerbitan Akta Perkawinan	61,41 %	Tingkat Kepemilikan akta perkawinan penduduk luwu timur dibagi dengan jumlah pasangan Nikah ditargetkan 58 % sesuai dengan realisasi tahun sebelumnya disebabkan sudah melebihi dari target Renstra Akhir.
Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang melaporkan	100%	Tingkat kepemilikan akta cerai non muslim dibagi dengan jumlah pasangan yang melapor ditargetkan 100%, ditetapkan sebagai target disesuaikan dengan target renstra.

		Warga Negara Indonesia yang mengajukan permohonan pembuatan akta kelahiran.		
2	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Kutipan Akta Kematian adalah kutipan data outentik yang dipetik sebagian dari register akta kematian, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Register Akta Kematian adalah daftar yang memuat data outentik mengenai peristiwa kematian, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang mengajukan permohonan pembuatan akta kematian.	dengan Pengukuran Kinerja Jumlah Kepemilikan akta Kematian dibagi Jumlah Kematian	Data DKB Persemester
3	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persentase Penerbitan Akta Perkawinan Non Muslim ditetapkan sebagai indicator kinerja karena dianggap selaras dan menggambarkan capaian kinerja terwujudnya pelayanan pencatatan sipil	dengan pengukuran Kinerja Jumlah Kepemilikan Akta Perkawinan dibagi Jumlah Pasangan Nikah	Data Kependudukan semesteran
4	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang	Persentase Penerbitan akta Cerai Non Muslim	dengan Pengukuran Kinerja Jumlah	Data DKB Semesteran



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD ALAUDDIN, S.Kom, M.M
Jabatan : Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. NURSIH HARIANI
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan atau sanksi.

Malili, 13 Februari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS


Ir. NURSIH HARIANI

Pihak Pertama,

KABID PIAK DAN PEMANFAATAN DATA


AHMAD ALAUDDIN, S.Kom, M.M

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No (1)	Sasaran Kinerja (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	100 %
2	Meningkatnya pemanfaatan Informasi Kependudukan	Jumlah Lembaga yang telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS)	5 Dokumen

Keterangan Program pendukung Sasaran kinerja :

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 160.220.000,-	APBD
2. Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 201.374.100,-	APBD

KEPALA DINAS



Ir. NURSIH HARIANI

Malili, 13 Februari 2026

KABID PIAK DAN PEMANFAATAN DATA



AHMAD ALAUDDIN, S.Kom, M.M

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PENJELASAN KINERJA TAHUN 2025**

Penjelasan Kinerja 1.

Uraian sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Masalah terkait dengan kondisi ini antara lain Permasalahan dalam keamanan informasi data Adminduk adalah terjadinya kebocoran data dalam arti memindahkan atau mentransfer informasi data elektronik kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025-2029

Sasaran strategis ini mendukung sasaran strategis pemerintah daerah yaitu Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 4 (empat) Indikator yaitu :

1. Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan
2. Jumlah Lembaga yang telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS)

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan mencerminkan ketersediaan dan pemutakhiran data kependudukan yang akurat sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah. Indikator ini mendukung pengambilan kebijakan yang tepat sasaran serta integrasi data lintas sektor.	Jumlah Buku Kependudukan yang tersusun dibagi jumlah target yang ditetapkan	BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA

	Jumlah Lembaga yang telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS)	Jumlah Lembaga yang telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kolaborasi dan pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga terkait dalam mendukung pelayanan publik dan perumusan kebijakan berbasis data	Jumlah Lembaga yang telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS)	BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA
--	---	---	---	---

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	100 %	Buku data kependudukan persemester ditargetkan sebanyak 3 Dokumen sesuai dengan target renstra dan realisasi yang ditetapkan setiap tahun
Jumlah Lembaga yang telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS)	5 Dokumen	Jumlah Lembaga yang telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LILI DARMAWATI, SP
Jabatan : Kasubag Perencanaan dan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : NAIRAWATY, SE
Jabatan : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan atau sanksi.

Malili, Januari 2026

Pihak Kedua,

SEKRETARIS DINAS

NAIRAWATY, SE

Pihak Pertama,

KASUBAG PERENCANAAN DAN
KEUANGAN

LILI DARMAWATI, SP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TABEL KINERJA TAHUN 2026

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya penyusunan Dokumen perencanaan Dinas.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
2.	Terwujudnya Rencana Kerja Anggaran, Perangkat Daerah.	Jumlah Dokumen RKA-SKPD, RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, RKA-SKPD	2 Dokumen
3.	Terpenuhinya bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan
4.	Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang
5.	Terpenuhinya bahan dan menyusun laporan keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan

Malili, Januari 2026

SEKRETARIS KEPALA DINAS



NAIRAWATY, SE

KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN



LILI DARMAWATI, SP

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PENJELASAN KINERJA TAHUN 2025**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah penyusunan perencanaan dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025-2029

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang dihasilkan meliputi penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sebesar 2 Dokumen, di tetapkan sebagai Target disesuaikan target renstra.

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah penyusunan Rencana Kerja Anggaran dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025-2029

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan DPA-SKPD

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan DPA-SKPD ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan DPA-SKPD ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat	Jumlah Dokumen RKA-SKPD, RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, RKA-SKPD yang dibuat	Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan DPA-SKPD	2 Dokumen	Untuk Target Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan DPA-SKPD 4 Dokumen, ditetapkan sebagai Target disesuaikan target renstra.

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025-2029.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras dengan pencapaian kinerja dalam peningkatan akuntabilitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dibuat	Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	Untuk Target Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10 Laporan, di tetapkan sebagai Target disesuaikan target renstra.

Penjelasan Kinerja 4

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah pembayaran gaji dan tunjangan pegawai dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025-2029

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan | antara lain-

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat	Jumlah PNS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang	Untuk Target Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 20 Orang, di tetapkan sebagai Target disesuaikan target renstra.

Penjelasan Kinerja 5

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah penyusunan laporan keuangan dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025-2029

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang dibuat	Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Untuk Target Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD sebanyak 12 Laporan, di tetapkan sebagai Target disesuaikan target renstra.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mulyani, S.IP
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Nairawaty, SE
Jabatan : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan atau sanksi.

Malili, 02 Januri 2026

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS

NAIRAWATY, SE

Pihak Pertama,
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

MULYANI, S.IP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya, kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Peralatan dan Mesin Lainnya yang di pelihara/Direhabilitasi dan dibayarkan pajaknya	95 Unit
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	3 Laporan
2	Terpenuhinya pemeliharaan kebersihan dan pengelolaan keamanan lingkungan kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket
		Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	2 Laporan
3	Terwujudnya Penatausahaan Barang Milik Daerah yang baik	Jumlah laporan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	4 Laporan
4	Terwujudnya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yang baik	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen
5	Terwujudnya pengelolaan administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	2 Laporan
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan
6	Meningkatnya Kompetensi disiplin, dan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	6 Orang

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah pengadaan sarana dan Prasarana kantor dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025-2029.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 2 (dua) Indikator yaitu :

1. Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya, kendaraan Dinas operasional atau lapangan peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara/direhabilitasi dan dibayarkan pajak dan perizinannya.
2. Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik/ yang disediakan

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya, kendaraan Dinas operasional atau lapangan peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara/direhabilitasi dan dibayarkan pajak dan perizinannya.	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya, kendaraan Dinas operasional atau lapangan peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara/direhabilitasi dan dibayarkan pajak dan perizinannya. Ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada hubungannya dalam peningkatan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya, kendaraan Dinas operasional atau lapangan peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara/direhabilitasi dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik/ yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik yang disediakan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Laporan Penyedia jasa komunikasi sumber daya air dan Listrik yang dibuat	

		terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja pelayanan perangkat daerah		
2	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dibuat	Kasubag Umum dan Kepegawaian

Target Kinerja

Dalam target kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Paket Bahan logistik kantor yang disediakan	14 Paket	Untuk target Jumlah paket bahan logistic sebesar 14 Paket ditetapkan sebagai target karena selaras dengan pencapaian sasaran yaitu meningkat akuntabilitas Kinerja pelayanan perangkat daerah
Jumlah Laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	5 Laporan	Untuk target Laporan penyediaan jasa pelayanan umum ditargetkan sebesar 5 Laporan ditetapkan sebagai target disesuaikan dengan target renstra

Penjelasan Kinerja 3

Uraian sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Penatausahaan Barang Milik daerah yang baik dalam meningkatkan akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Dasar Hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025-2029.

Indikator Kinerja

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 2 (dua) Indikator yaitu :

1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/Kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Jumlah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dibuat	Kasubag Umum dan Kepegawaian

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Untuk Target Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD sebesar 4 Laporan, di tetapkan sebagai Target disesuaikan target renstra.

Penjelasan Kinerja 4

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yang baik dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025-2029

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yang dibuat	Kasubag Umum dan Kepegawaian

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	Untuk Target Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian sebanyak 12 Dokumen, di tetapkan sebagai Target disesuaikan target renstra.

Penjelasan Kinerja 5

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah pengelolaan administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025-2029

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 2 (Dua) Indikator yaitu :

1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
2. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang dibuat	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2	Indikator Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Yang dibuat	Kasubag Umum dan Kepegawaian

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Untuk Target Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebanyak 12 Laporan, di tetapkan sebagai Target disesuaikan target renstra.
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Untuk Target Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 2 Laporan, di tetapkan sebagai Target disesuaikan target renstra.

Penjelasan Kinerja 6

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Kompetensi, disiplin, dan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025-2029

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator yaitu :

1. Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat	ASN Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	Untuk Target Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 6 Orang, di tetapkan sebagai Target disesuaikan target renstra.

Penjelasan Kinerja 7

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Pengelolaan Administrasi Perkantoran dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025-2029

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 2 (Dua) Indikator yaitu :

1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan.
2. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
3. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
4. Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indikator Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan	Kasubag Umurn dan Kepegawaian
2	Indikator Jumlah Paket Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penaaandaan yang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	Kasubag Umum dan

	Penggandaan yang Disediakan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Disediakan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat	Penggandaan yang diadakan	Kepegawaian
3	Indikator Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang diadakan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
4	Indikator Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras atau ada sangkut paut untuk menggambarkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Perangkat	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Yang dibuat	Kasubag Umum dan Kepegawaian

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Untuk Target Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan sebanyak 6 Paket, di tetapkan sebagai Target disesuaikan target renstra.
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Untuk Target Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan sebanyak 2 Paket, di tetapkan sebagai Target disesuaikan target renstra.

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen	Untuk Target Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan sebanyak 48 Dokumen, di tetapkan sebagai Target disesuaikan target renstra.
Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Untuk Target Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu sebanyak 12 Laporan, di tetapkan sebagai Target disesuaikan target renstra.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ir. NURSIH HARIANI

Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Ir. H. IRWAN BACHRI SYAM, S.T.,IPM

Jabatan : BUPATI LUWU TIMUR

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, Januari 2026

Pihak Kedua

BUPATI LUWU TIMUR

Ir. H. IRWAN BACHRI SYAM, S.T.,IPM

Pihak Pertama

KEPALA DINAS

Ir. NURSIH HARIANI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. LUWU TIMUR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya cakupan layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	92,21
2	Meningkatnya jumlah pemanfaatan data kependudukan skala Kabupaten	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama	%	86,67
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,20 (BB)

Program**Anggaran**

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten | Rp. 6.627.732.453 |
| 2. Program Pendaftaran Penduduk | Rp. 238.775.090 |
| 3. Program Pencatatan Sipil | Rp. 296.549.170 |
| 4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Rp. 160.220.000 |
| 5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan | Rp. 201.374.100 |

BUPATI LUWU TIMUR,



Ir. H. IRWAN BACHRI SYAM, S.T.,IPM

Malili, Januari 2026

KEPALA DINAS,



Ir. NURSIH HARIANI

LAMPIRAN PENJELASAN
PERJANJIAN KINERJA KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2025

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran 1

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah peningkatan kualitas pelayanan Administrasi kependudukan dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap Masyarakat, dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah 2025-2029 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2025 tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025-2029

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 3(tiga) Indikator yaitu :

1. Persentase Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indicator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peningkatan Kepemilikan dokumen kependudukan dengan penataan dan penertiban dalam penerbitan <i>dokumen</i> dan data <i>kependudukan dengan melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil</i>	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga ditambah Cakupan Penerbitan KTP elektronik ditambah Cakupan penerbitan Akta kelahiran ditambah cakupan Penerbitan akta kematian ditambah cakupan penerbitan akta penerbitan perkawinan ditambah cakupan penerbitan akta cerai dibagi enam dikali seratus persen	<i>Data DKB Semester</i>
2	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama	Pemanfaatan data kependudukan adalah aktivitas pemberian hak akses atas data kependudukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada lembaga pengguna dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik	Dokumen Perjanjian Kerjasama OPD/Lembaga Pengguna	PKS

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	92,21	Persentase Tingkat kepemilikan dokumen administrasi kependudukan yang di peroleh dari Data Kependudukan Berkala Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri yang didapat dalam satu tahun meliputi : 1. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga 99,81% 2. Cakupan Penerbitan KTP Elektronik 99,99% 3. Cakupan Penerbitan akta Kelahiran 90,78% 4. Cakupan penerbitan Kutipan Akta Nikah 62,67.% 5. Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kematian 100 %; 6. Cakupan penerbitan Kutipan Akta Cerai Non Muslim 100%
Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama	86,67	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) adalah ukuran yang menggambarkan tingkat pemanfaatan data kependudukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah menjalin PKS dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Uraian Sasaran II

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, **Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 pasal 5 menetapkan bahwa setiap pimpinan instansi pemerintah melakukan evaluasi SAKIP di lingkungan setiap tahun dan melaksanakan evaluasi dilaksanakan oleh aparat pengawasan internal masing masing (Inspektorat).**

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output*, *outcome* dan *impact* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi (capaian kinerja) dengan kinerja yang diharapkan (target kinerja). Oleh karena itu, Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan sasaran

strategis dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati Luwu Timur, penetapan Target berdasarkan hasil realisasi penilaian Sakip Ditahun sebelumnya.

dasar dalam pencapaian kinerja Undang -Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah 2025-2029 dan Peraturan Bupati Luwu Timur No 38 Tahun 2025 Tentang Rencana strategi perangkat daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2028.

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1(satu) Indikator yaitu :

1. Nilai Sakip Penilaian Inspektorat

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Penilaian Sakip dari inspektorat untuk mendorong unit kerja untuk berkomitmen dan konsisten dalam implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja hasil yang telah direncanakan sesuai yang diamanahkan pada RPJMD	Nilai SAKIP = Perencanaan Kinerja+Pengukuran Kinerja+Pelaporan Kinerja +Evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal	LHE Hasil AKIP Internal Inspektorat

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Nilai Akip Perangkat Daerah	71,20	4 Komponen Penilaian berdasarkan hasil realisasi penilaian Inspektorat Tahun sebelumnya dengan rincian evaluasi perkomponen kinerja sebagai berikut : 1. Perencanaan Kinerja dengan nilai 20,70 ; 2. Pengukuran Kinerja dengan nilai 20,40; 3. Pelaporan Kinerja dengan nilai 10,35 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan nilai 19,75 Sehingga diperoleh nilai bobot 71,20